



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat / tanggal lahir Jateng / 02 Oktober 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 13 Maret 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Februari 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX5/II/2018 tertanggal 07 Februari 2018 ;

Hlm 1 dari 5 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, serta telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami dan isteri ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kuantan Singingi dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan Air Dingin Kota Pekanbaru;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal pernikahan yaitu tahun 2018;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 1. Komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik;
 2. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
 3. Tergugat tidak mau bekerja dan tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Mei tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hlm 2 dari 5 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim bermusyawarah, dan berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr, harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hlm 3 dari 5 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr, gugur;

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **21 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal *08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah* oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs. M. Taufik, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zuriati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti,

Zuriati, S.Ag.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp50.000,00 |

Perkara

- | | | |
|--------------------|---|-------------|
| 3. PNPB Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp32.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |

Hlm 4 dari 5 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hlm 5 dari 5 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)